



Pengadilan Negeri Bintuhan
Kelas II

DOKUMEN LAPORAN



**REVIU RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2020-2024**

**PENGADILAN NEGERI
BINTUHAN**

Jl. Pengadilan Padang Kempas
Kec. Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu
Kode Pos 38963
No. Telpon : 0739-6180034
Email : pnbhn@pn-bintuhan.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa telah tersusun Reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra) Pengadilan Negeri Bintuhan yang telah dilaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Pembentukan Tim Reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra) Pengadilan Negeri Bintuhan.

Rancangan Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (*lima*) Tahun dari Tahun 2020 s/d Tahun 2024. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bintuhan.

Dengan tersusunnya Rancangan Renstra ini diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Bintuhan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Bintuhan Kabupaten Kaur.

Reviu Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak / prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Bintuhan. Semoga Reviu Rancangan Renstra ini bermanfaat dalam mendukung tercapainya visi dan misi Pengadilan Negeri Bintuhan dan ikut mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. KONDISI UMUM	1
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN	1
BAB II	5
VISI, MISI DAN TUJUAN	5
A. VISI	5
B. MISI	5
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	6
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	6
E. PROGRAM DAN KEGIATAN	12
BAB III	14
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	14
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	14
BAB IV	15
PENUTUP	15
LAMPIRAN	16

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Bintuhan merupakan bagian dari Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Bintuhan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Bintuhan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan, baik lingkungan internal maupun eksternal.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bintuhan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

- a. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Bintuhan;
- b. Perubahan sistem organisasi dengan adanya Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- c. Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.
- d. Aturan prilaku pegawai Mahkamah Agung RI Kep.sek MARI No.008-A/SK/I/2012 Tanggal 06 Januari Tahun 2012
- e. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum

- yaitu pada pasal 50.
- f. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
 - g. Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan - kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bintuhan dirinci dalam beberapa aspek :

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Koordinasi dengan pihak kejaksaan dalam hal menghadirkan saksi dan terdakwa tepat waktu.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Bintuhan sementara sumber daya yang ada tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakannya bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum optimalnya evaluasi penilaian kinerja
- d. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Ketersediaan ruang sidang anak yang memenuhi standar ruang sidang anak
 - Ketersediaan ruang tahanan anak yang terpisah dari ruang tahanan dewasa
 - Ketersediaan ruang tunggu bagi masyarakat dan pengunjung sidang dan ruang menyusui bagi ibu – ibu menyusui
 - Ketersediaan tempat parkir kendaraan masyarakat dan pengunjung sidang dan tempat parkir bagi internal pengadilan
 - Peningkatan sarana pendukung di ruang sidang dan ruang mediasi dengan ketersediaan peralatan sound system, infocus, air conditioner, meubelair, dan penataan interior
 - Ketersediaan rumah dinas jabatan bagi ketua, wakil ketua, hakim, panitera dan sekretaris
 - Ketersediaan kendaraan dinas untuk mendukung mobilisasi pejabat pengadilan

3. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bintuhan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara dalam menerima, memproses dan memonitoring jalannya perkara
 - Pemberitahuan informasi jalannya perkara kepada masyarakat melalui sipp.pn-Bintuhan.go.id dan informasi berperkara melalui www.pn-Bintuhan.go.id.serta melalui sistem display informasi dan layanan meja informasi.
 - Diterapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terintegrasi dengan Aplikasi PTSP+ dan Eraterang serta Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan.
 - Pojok E-Court (E-Court Corner) yang dilengkapi dengan Display Android untuk akses cepat informasi pengunjung dan pendaftaran perkara.
 - Adanya Pos Pelayan Hukum (Posbakum) untuk membantu masyarakat golongan tertentu.
 - Survei IKM dan IPK melalui Display Android.
 - Pelaksanaan persidangan secara daring.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal oleh Pengadilan Negeri Bintuhan.
 - Pengadilan Negeri Bintuhan menerima pengaduan bagi pihak yang berperkara melalui kotak pengaduan dan secara online melalui website pengadilan.
 - Melakukan pertemuan rutin dan rapat-rapat setiap bulan.
- d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan.
 - Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - Pengadministrasian dan pelaporan Perkara pada kepaniteraan
 - Pengadministrasian dan pelaporan pada kesekretariatan.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Ketersediaan fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bintuhan berupa internet, website, server untuk sipp, dan display informasi dan pengolah data.
 - Tersedianya Fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 - Ketersediaan ruang sidang anak yang memenuhi standar ruang sidang anak
 - Ketersediaan ruang tahanan anak yang terpisah dari ruang tahanan dewasa

- Ketersediaan ruang tunggu bagi masyarakat dan pengunjung sidang dan ruang menyusui bagi ibu - ibu menyusui
- Ketersediaan musholla bagi pengunjung sidang
- Ketersediaan Ruang Barang Bukti
- Ketersediaan Genset untuk menjaga keberlangsungan proses persidangan dan operasional.

4. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bintuhan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan :

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Melakukan kordinasi secara rutin dengan pihak kejaksaaan dan kepolisian.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Kurangnya Personil di Pengadilan Negeri Bintuhan baik hakim maupun pegawai.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Melakukan pengawasan dan pembinaan baik untuk pihak internal maupun ekternal.
- d. Aspek Tertib Administrasi dan Management Peradilan
 - Pegelolaan administrasi perkara dan umum.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Pengelolaan sarana dan prasarana.
- f. Aspek Eksternal
 - Mengantisipasi terhadap hambatan pelayanan peradilan

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 - 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bintuhan.

Visi Pengadilan Negeri Bintuhan mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Bintuhan yang Agung"

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Bintuhan, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bintuhan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Bintuhan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Bintuhan.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bintuhan.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bintuhan adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bintuhan dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bintuhan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksebilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

D. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Reviu Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Berdasarkan rapat Tim SAKIP Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 09 Februari 2023 dan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP dan surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu nomor W8.U/3369/PL.01.12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP 2022 , berikut tabel Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bintuhan :

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BINTULU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	<p>a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah Perkara yang diselesaikan</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</p>	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif Perkara yang diajukan untuk restoratif</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.</p>	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah Perkara yang diselesaikan</p>	Panitera	Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan

		Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Jumlah Perkara yang diselesaikan	Panitera $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Laporan Bulanan,Semesteran dan Laporan Tahunan	
	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah Perkara kasus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum Kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara pemilu, PHI dan permohonan perkara perdamaian. 			
e. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	Jumlah Perkara diversi Jumlah Perkara diversi	Panitera $\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem Peradilan pidana anak. 			
f. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan	
	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index narus ≥ 80. 			
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02/3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak sedangkan untuk perkara pengadilan menyediakan 			

	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	<ul style="list-style-type: none"> dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil	X 100%	Panitera	Laporan Tahunan
		Catatan :				
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. 	Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	X 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaat), sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	X 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	X 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

5.	Meningkatnya Keputusan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah eksekusi perkara perdata yang telah selesai dilaksanakan Jumlah permohonan eksekusi perkara Perdata	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
					X 100%
		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi Yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. • Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan esekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahan berjalan. • BHT : Berkékuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (diekseusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aamnning, sita eksekusi dan pengosongan. 			

Hubungan tujuan, sasaran dan reviu indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan perkara yang diselesaikan tepat waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Perbandingan Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan perkara Pidana yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara Pidana yang ada	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan jumlah putusan perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah putusan perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan perkara pidana anak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Index persepsi pencari keadilan	Persentase responden	Panitera	Laporan Bulanan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		yang puas terhadap layanan peradilan	pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan responden pencari keadilan		dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	Perbandingan Salinan Putusan Perkara yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Perbandingan perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan pencari keadilan golongan tertentu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Perbandingan perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan	Persentase putusan perkara Perdata yang	Perbandingan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	terhadap putusan Pengadilan	ditindaklanjuti (dieksekusi)	perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan jumlah putusan perkara perdata		dan Laporan Tahunan

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bintuhan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bintuhan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.

- a. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
- b. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- c. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
- d. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pelaksanaan pembinaan teknis yudisial dan non yudisial.
- b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
- c. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkataan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pengadilan Negeri Bintuhan menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini diperlukan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV
PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan kini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian rancangan renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan rancangan reviu renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 - 2024 sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bintuhan dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

- Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2020 - 2024
 - Pernyataan telah di reviu
 - SK Tim Reviu Renstra Pengadilan Negeri Bintuhan

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi	:	Pengadilan Negeri Bintuhan
Visi	:	Terwujudnya Pengadilan Negeri Bintuhan yang Agung
Misi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis			Target (dalam persentase)				
				Uraian	%	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Persentase Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Restoratif	100% 90%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel Persentase Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Restoratif	100% 90%	Persentase yang Diselesaikan tepat waktu Persentase Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Restoratif	100% 0	100% 0	100% 0	100% 0	100% 0

			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding	90%	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	90	95	90
			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	10%	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10	10	70	10
			Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	85%	Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85	85	98	98
			Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan		Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu		100	100	100
			Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	10	10
2	Peningkata n Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara								

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran	Persentase Perkara yang Diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran	Persentase Prodeo Diselesaikan	0	Perkara yang	0	0	0	90
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	0%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran	Persentase Yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan	0	Perkara yang	0	0	0	0
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Pernyataan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	20	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran	Persentase Pernyataan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	25	Putusan Perdamaian lanjuti	25	25	30	20

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Bintuhan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan bahan data/informasi kinerja Pengadilan Negeri sehingga dapat menghasilkan laporan yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid, tidak terdapat kondisi atau hal hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
NOMOR 103 /KPN.W8-U5/RA1.3/I/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis, oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2020-2024;
b. bahwa pegawai yang tersebut dalam Lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Bintuhan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Strategis Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2015-2019;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah

11.Surat Keputusan....

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/SK/XI/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :1003A/SEK/OT01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang penyampaian LKJIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN NEGERI BINTUHAN;
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya yang tercantum dalam lampiran surat Keputusan Ini sebagai Tim Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Bintuhan;
- KEDUA : Tim melakukan Reviu Rencana Strategis (RESTRA) 2020-2024 Pengadilan Negeri Bintuhan atas Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2019 dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
- KETIGA : Hasil Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Di Tetapkan di Bintuhan

Pada Tanggal 4 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN



RAMA WIJAYA PUTRA /

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Bintuhan
Nomor 163/KPN.W8-U5/RA1.3/1/2024
Tanggal 4 Januari 2024

**TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**

Penasehat : Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan

Ketua : RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.

Wakil Ketua : SARAH DEBY, S.H., M.Kn.

Sekretaris : SAMIDI, S.H.

Anggota : - JUMARDI LISMAN, S.H.
- DESI WIJAYANTI, S.H.
- DWINDRA AGUNG, S.H.
- FERNANDES OKTOVANO, S.H.
- DINNA MUHARROKHAMAH, S.H
- SUMAN JULIAN, S.E.
- VICTOR ANDRE STEPANUS, S.E

Operator : EFRIAN JULIZAR, A.Md

